

BAB I

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, di mana setiap produk dan layanannya harus sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kehadiran perbankan syariah di Indonesia tidak hanya sekadar alternatif dari perbankan konvensional, melainkan juga sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat Muslim terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Perbankan syariah hadir untuk menghindari praktik riba yang diharamkan dalam Islam, sekaligus mendorong terwujudnya keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap transaksi.

Allah SWT telah melarang praktik riba dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275:

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Ayat ini menjadi dasar utama bahwa kegiatan ekonomi diperbolehkan sepanjang dilakukan dengan prinsip keadilan, saling ridha, dan tidak mengandung unsur riba. Oleh karena itu, sistem bagi hasil seperti mudharabah menjadi salah satu solusi yang sesuai dengan prinsip Islam, karena mengedepankan kerja sama, kepercayaan, dan pembagian risiko yang adil antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Secara konseptual, akad mudharabah merupakan kerja sama usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati sejak awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. Mekanisme ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha yang tidak memiliki modal cukup, tetapi memiliki kemampuan manajerial, untuk mengembangkan usahanya. Sebaliknya, pemilik modal mendapatkan imbal hasil yang halal dari kerja sama tersebut.

Akad mudharabah telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW. Sebelum menjadi Nabi, beliau pernah dipercaya oleh Khadijah RA untuk mengelola modal perdagangan dengan sistem mudharabah. Praktik ini kemudian menjadi bagian dari tradisi perdagangan umat Islam dan terbukti mampu menggerakkan roda

perekonomian. Bahkan, dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah disebutkan bahwa tiga hal yang mengandung keberkahan adalah jual beli dengan tempo, mudharabah, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk kebutuhan rumah tangga. Hadis ini menegaskan legitimasi syariah dari akad mudharabah sebagai instrumen ekonomi yang mendukung keberkahan dan keadilan.

Dalam konteks modern, akad mudharabah diadopsi oleh perbankan syariah sebagai salah satu instrumen pembiayaan utama, terutama untuk sektor riil. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah terbesar hasil merger BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri memiliki peran penting dalam memperluas inklusi keuangan syariah. BSI dituntut untuk tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan berbasis keadilan, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi penopang utama perekonomian nasional.

Bekasi, sebagai salah satu wilayah penyangga ibu kota, memiliki dinamika ekonomi yang cukup tinggi, dengan kontribusi besar dari sektor perdagangan, industri, dan jasa. Keberadaan BSI KCP Kemang Pratama Bekasi menjadi penting dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah, karena wilayah ini banyak dihuni oleh pelaku usaha grosir, toko kelontong, dan UMKM yang membutuhkan tambahan modal untuk memperbesar kapasitas usaha.

Data tahun 2023 memperlihatkan bahwa minat masyarakat terhadap pembiayaan mudharabah di BSI KCP Kemang Pratama cukup tinggi. Tercatat ada 82 nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan dengan total nominal Rp27,5 miliar. Dari jumlah tersebut, hanya 63 pengajuan yang disetujui dengan total realisasi Rp19,8 miliar, sedangkan 19 pengajuan ditolak karena kendala administrasi, prospek usaha, atau keterbatasan agunan tambahan. Dengan demikian, tingkat persetujuan mencapai 76,8% dengan rata-rata pembiayaan sekitar Rp300 juta per nasabah. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebutuhan modal masyarakat sangat besar, namun bank tetap harus berhati-hati agar tidak menimbulkan pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*).

Di sisi lain, implementasi akad mudharabah tidak sebatas pada pencairan dana, melainkan juga menyangkut transparansi pelaporan usaha, mekanisme pembagian keuntungan, serta kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa ini menegaskan bahwa nisbah keuntungan harus ditentukan

sejak awal, tidak boleh dalam bentuk nominal tertentu, dan harus adil bagi kedua belah pihak. Ketentuan ini menunjukkan pentingnya kejelasan dan transparansi dalam akad mudharabah.

Studi kasus pada Toko Grosir Ajat memberikan gambaran nyata tentang dinamika implementasi akad mudharabah. Pemilik toko mengajukan pembiayaan Rp500 juta untuk menambah stok barang pokok serta merenovasi gudang. Namun setelah melalui analisis kelayakan usaha, bank hanya menyetujui Rp350 juta dengan nisbah 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank. Dana tersebut digunakan sekitar 70% untuk pengadaan barang dagangan dan 30% untuk perbaikan fasilitas gudang.

Pembiayaan ini terbukti membawa dampak positif. Omzet Toko Ajat meningkat sekitar 20% dalam beberapa bulan pertama pasca pencairan, kapasitas penyimpanan bertambah, dan ketersediaan stok lebih stabil menjelang musim permintaan tinggi seperti Ramadan dan Idul Fitri. Hal ini menunjukkan bahwa akad mudharabah dapat memperkuat usaha ritel dan grosir skala menengah, serta mendukung perekonomian masyarakat lokal.

Namun demikian, terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi Toko Ajat dan umum dialami oleh nasabah pembiayaan mudharabah lainnya. Pertama, pencatatan keuangan masih sangat sederhana, sehingga sulit bagi bank untuk memverifikasi keuntungan secara akurat. Kedua, terjadi potensi *asymmetric information*, di mana bank tidak mendapatkan data usaha yang sepenuhnya valid, sehingga menimbulkan risiko *moral hazard*. Ketiga, kapasitas manajerial pemilik usaha masih terbatas, terutama dalam mengelola stok dan perencanaan bisnis. Keempat, usaha ini sangat bergantung pada musim tertentu, sehingga pendapatan bersifat fluktuatif. Kelima, pengawasan bank masih cenderung berbasis dokumen administratif dan kunjungan lapangan belum optimal.

Permasalahan-permasalahan tersebut memperlihatkan adanya tantangan dalam mengimplementasikan akad mudharabah di lapangan. Akad mudharabah secara ideal mengandung nilai keadilan, kebersamaan, dan keberkahan, namun praktik di lapangan sering kali menghadapi kendala teknis maupun manajerial. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana penerapan akad mudharabah di BSI KCP Kemang Pratama Bekasi sesuai dengan prinsip syariah, bagaimana mekanisme

pembagian keuntungan dilaksanakan, dan apa saja masalah yang dihadapi baik oleh bank maupun nasabah.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat peran UMKM dalam perekonomian nasional. Pemerintah telah berulang kali menegaskan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Namun, salah satu hambatan utama UMKM adalah keterbatasan akses modal. Kehadiran pembiayaan mudharabah seharusnya menjadi solusi yang mampu menjawab kebutuhan tersebut. Akan tetapi, apabila realisasi pembiayaan masih lebih rendah dibandingkan jumlah pengajuan, maka perlu diteliti lebih lanjut faktor-faktor yang memengaruhinya, baik dari sisi kebijakan bank maupun kesiapan nasabah.

Dengan demikian, penelitian mengenai implementasi akad mudharabah dalam pembiayaan di BSI KCP Kemang Pratama Bekasi menjadi sangat relevan dan penting. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya kajian fiqh muamalah dan perbankan syariah, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam memperbaiki kebijakan dan praktik pembiayaan mudharabah agar lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

A. Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah yang penulis susun berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya.

1. Bagaimana penerapan akad mudharabah dalam pembiayaan toko grosir “AJAT” oleh Bank Syariah Indonesia di KCP Kemang Pratama Bekasi?
2. Bagaimana kesesuaian prinsip pembagian keuntungan dalam akad mudharabah dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dalam konteks pembiayaan toko grosir?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. **Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad mudharabah dalam pembiayaan toko grosir “AJAT” oleh Bank Syariah Indonesia di KCP Kemang Pratama Bekasi.**

Tujuan ini sesuai dengan rumusan masalah pertama, yaitu menggali sejauh mana praktik pembiayaan mudharabah diterapkan, baik dari sisi prosedural, teknis, maupun implementasi di lapangan, termasuk proses pengajuan, pencairan, hingga pengawasan usaha nasabah.

2. **Untuk menganalisis kesesuaian prinsip pembagian keuntungan dalam akad mudharabah dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000.** Tujuan ini selaras dengan rumusan masalah kedua, yakni menguji apakah mekanisme bagi hasil antara bank (shahibul maal) dengan nasabah (mudharib) benar-benar mengikuti aturan syariah, khususnya terkait transparansi nisbah, keadilan dalam perhitungan, serta kepatuhan pada prinsip syariah.

C. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh , baik untuk penulis maupun pembaca :

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman tentang penerapan akad mudharabah dalam perbankan syariah, terutama dalam konteks pembiayaan toko grosir oleh Bank Syariah Indonesia di KCP Kemang Pratama Bekasi. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memperkaya kajian tentang bagaimana Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 diimplementasikan dalam praktek, serta memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip yang mendasari pembagian keuntungan dalam akad mudharabah. Dengan begitu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi yang tertarik untuk mempelajari dan mengembangkan konsep akad mudharabah dalam sektor perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi Bank Syariah Indonesia di KCP Kemang Pratama Bekasi dan lembaga keuangan syariah lainnya dalam menilai dan memperbaiki implementasi akad mudharabah dalam produk pembiayaan mereka, khususnya pada sektor toko grosir. Penelitian ini juga diharapkan memberikan wawasan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perbankan syariah, baik itu pengusaha, bank, maupun regulator, untuk memastikan kesesuaian praktik dengan ketentuan fatwa yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi panduan bagi lembaga keuangan dalam meningkatkan transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap transaksi yang melibatkan akad mudharabah.

D. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berfokus pada penerapan akad mudharabah dalam pembiayaan toko grosir oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) di KCP Kemang Pratama Bekasi, dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-

MUI/IV/2000 yang mengatur ketentuan tentang akad mudharabah. Sebagai bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), akad mudharabah memiliki ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah pembagian keuntungan yang adil dan transparan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan akad mudharabah dalam praktik perbankan syariah pada sektor toko grosir dan menguji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

Akad mudharabah dalam perbankan syariah adalah perjanjian kemitraan antara pemilik modal (*shaibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran perjanjian dari pihak pengelola. Dalam konteks ini, prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) menjadi landasan utama. Fatwa ini memberikan pedoman dalam pelaksanaan akad mudharabah, mencakup ketentuan tentang keuntungan yang dibagi antara kedua belah pihak dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad mudharabah sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank Syariah Indonesia di KCP Kemang Pratama Bekasi menerapkan akad mudharabah dalam pembiayaan toko grosir, di mana bank menyediakan dana yang dikelola oleh pengusaha untuk menjalankan usaha grosir. Dalam praktiknya, pembagian keuntungan akan dihitung berdasarkan nisbah yang telah disepakati, serta kerugian yang terjadi akan menjadi tanggung jawab Bank Syariah Indonesia, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran oleh pengusaha. Penelitian ini akan mengkaji apakah penerapan akad mudharabah dalam pembiayaan toko grosir oleh Bank Syariah Indonesia sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, seperti kejelasan pembagian keuntungan, transparansi, serta kesepakatan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana akad mudharabah diterapkan dalam pembiayaan toko grosir oleh Bank Syariah Indonesia di KCP Kemang Pratama Bekasi, termasuk prosedur yang diikuti, syarat yang dipenuhi, dan mekanisme pembagian keuntungan yang digunakan. Penelitian ini akan menganalisis apakah akad mudharabah yang diterapkan sesuai dengan ketentuan-

ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI, dengan mengacu pada kriteria pembagian keuntungan yang adil dan jelas, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad.

1. mengetahui bagaimana penerapan akad mudharabah dalam pembiayaan toko grosir oleh Bank Syariah Indonesia di KCP Kemang Pratama Bekasi dan menguji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, khususnya mengenai pembagian keuntungan yang adil, transparansi, dan kesepakatan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.
2. Pembiayaan yang diberikan kepada toko grosir, yang melibatkan pembelian barang dalam jumlah besar untuk distribusi dan memeriksa apakah pembiayaan tersebut menggunakan akad mudharabah atau akad lainnya.

E. Permasalahan Utama

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana kesesuaian penerapan akad mudharabah dalam pembiayaan toko grosir oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kemang Pratama Bekasi terhadap ketentuan yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan akad mudharabah dalam pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM), termasuk toko grosir, dalam konteks perbankan syariah. Beberapa temuan penting dari penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini adalah:

Penelitian oleh (Syamsudin, 2018) *Analisis Penerapan Akad Mudharabah dalam Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil di Bank Syariah Indonesia*

1. Penelitian ini mengungkapkan bahwa akad mudharabah banyak diterapkan dalam pembiayaan sektor usaha mikro dan kecil, dengan fokus pada pembiayaan usaha retail dan grosir. Pembagian keuntungan sering kali disesuaikan dengan nisbah yang disepakati antara bank dan pengusaha, namun terdapat ketidaksesuaian dalam implementasi transparansi, khususnya dalam hal pengawasan dan pencatatan keuntungan. Beberapa pengusaha merasa adanya ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan karena kurangnya komunikasi yang jelas tentang pengelolaan usaha. Penelitian ini merekomendasikan agar bank syariah meningkatkan transparansi dalam proses pembagian keuntungan dan memperjelas kesepakatan antara pihak bank dan pengusaha grosir, serta melakukan pelatihan lebih lanjut tentang prinsip-prinsip syariah kepada pengusaha. (Syamsudin, 2018)
2. Penelitian oleh (Hafiz, 2020) *Perbandingan Akad Mudharabah dengan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Toko Grosir di Bank Syariah Indonesia*
3. Penelitian ini membandingkan penerapan akad mudharabah dan murabahah pada pembiayaan toko grosir di Bank Syariah Indonesia (BSI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad mudharabah cenderung lebih fleksibel dalam pembagian keuntungan, namun sering kali menimbulkan ketidakpastian dalam hal pembagian kerugian. Sebaliknya, akad murabahah lebih jelas dalam hal harga dan risiko, namun kurang fleksibel dalam hal pembagian keuntungan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pemahaman yang baik tentang akad mudharabah bagi pihak pengusaha dan bank untuk menghindari potensi konflik di kemudian hari. Penelitian ini merekomendasikan agar BSI lebih menekankan pada pelatihan dan sosialisasi akad mudharabah kepada pengusaha grosir, serta memastikan adanya kesepakatan yang jelas mengenai hak dan kewajiban dalam pembagian keuntungan dan kerugian. (Hafiz;, 2020)

Penelitian ini mengkaji penerapan akad mudharabah dalam pembiayaan toko grosir oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) di KCP Kemang Pratama Bekasi. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan pengusaha grosir serta pihak BSI, beberapa temuan baru yang lebih spesifik terkait penerapan akad mudharabah di toko grosir ini adalah sebagai berikut:

a. Praktik Pembiayaan dan Pembagian keuntungan

Pada penerapan akad mudharabah di KCP Kemang Pratama Bekasi, pembagian keuntungan dihitung berdasarkan nisbah yang telah disepakati, di mana pengusaha grosir menerima persentase keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan bank. Hal ini dilakukan untuk memberi insentif lebih kepada pengusaha dalam mengelola usaha grosir. Namun, terdapat ketidakjelasan dalam hal transparansi laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keakuratan pembagian keuntungan. Pihak BSI hanya menerima laporan bulanan dari pengusaha tanpa melakukan audit langsung terhadap keuangan toko grosir. Sebagai pembaharuan, BSI di KCP Kemang Pratama Bekasi mulai mengimplementasikan sistem audit dan evaluasi yang lebih intensif terhadap laporan keuangan toko grosir. Bank juga melibatkan pengusaha dalam sesi pelatihan tentang pengelolaan pembukuan yang sesuai dengan prinsip syariah.

b. Pengelolaan Risiko dan Kerugian

Dalam pembiayaan toko grosir dengan akad mudharabah ini, risiko kerugian yang terjadi akibat fluktuasi pasar atau kerugian lain pada akhirnya ditanggung oleh Bank Syariah Indonesia di KCP Kemang Pratama Bekasi. Namun, pengusaha terkadang tidak sepenuhnya mematuhi prosedur operasional yang dapat meminimalkan kerugian. Hal ini mengindikasikan adanya kelalaian dalam pengelolaan usaha oleh pengusaha grosir. Sebagai pembaharuan, BSI mulai melakukan pendekatan yang lebih aktif dalam pengawasan operasional toko grosir, termasuk memberikan pendampingan manajerial kepada pengusaha untuk mengurangi risiko kerugian. Bank juga mulai memberlakukan mekanisme penalti bagi pengusaha yang terbukti lalai dalam mengelola usaha.

c. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Sebagian besar pengusaha toko grosir di KCP Kemang Pratama Bekasi sudah memahami dasar-dasar akad mudharabah, namun masih ada beberapa yang kurang memahami implikasi syariah dari akad tersebut, terutama dalam hal pengelolaan keuntungan dan kerugian. Sebagai pembaharuan, Bank Syariah Indonesia di KCP Kemang Pratama Bekasi mulai menyediakan pelatihan yang lebih mendalam dan rutin mengenai prinsip syariah dan penerapan akad mudharabah kepada para pengusaha grosir. Hal ini bertujuan agar pengusaha memiliki pemahaman yang lebih baik dan dapat mengelola usaha mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.